

**Mekanisme Tata Cara Pendaftaran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)  
Pada System Online Single Submission (OSS)**

**Indah Kemala Sari, Desti Wulan Dari, Mega Ayu Suseno, Faraviolita Orianda,  
Untung<sup>1</sup>,**

**Keywords :**

UMKM,  
Online Single Submission.

**Correspondensi Author**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas  
Pamulang  
Jl. Puspittek, Buaran, Kec,  
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
Banten 15310  
Email:  
[kemalasarindah16@gmail.com](mailto:kemalasarindah16@gmail.com)

**History Artikel**

**Received:** tgl-bln-thn;  
**Reviewed:** tgl-bln-thn  
**Revised:** tgl-bln-thn  
**Accepted:** tgl-bln-thn  
**Published:** tgl-bln-thn

**Abstrak.**

*Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di perekonomian kita sekarang memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing perekonomian secara mikro, antara lainnya sektor UMKM yang dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara nasional, mengakomodasi peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi. Maka dari itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong UMKM berkembang dengan lebih baik. Salah satu upaya yang merupakan daya pendorong terhadap perkembangan sektor UMKM yaitu memberikan kemudahan akses pemberian modal usaha bagi sektor UMKM. Sedangkan Online Single Submission (OSS) merupakan gerbang untuk semua bentuk perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia. Online Single Submission (OSS) merupakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko melalui system OSS merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga Kelurahan Rawa Buntu tentang pentingnya sebuah dokumen legalitas dan mekanisme tata cara pendaftaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Metode kegiatan yang digunakan merupakan metode normatif-empiris dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian di dukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.*

## Pendahuluan

Tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di perekonomian kita sekarang memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing perekonomian secara mikro, antara lainnya sektor UMKM yang dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara nasional, mengakomodasi peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi. Maka dari itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong UMKM berkembang dengan lebih baik. Salah satu upaya yang merupakan daya pendorong terhadap perkembangan sektor UMKM yaitu memberikan kemudahan akses pemberian modal usaha bagi sektor UMKM. Sedangkan Online Single Submission (OSS) merupakan gerbang untuk semua bentuk perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia. Online Single Submission (OSS) merupakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko melalui system OSS merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha,

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap peserta kegiatan tentang Mekanisme Tata Cara Pendaftaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada system Online Single Submission (OSS), kegiatan ini bertujuan pula untuk:

1. Memberikan pengetahuan hukum tentang pentingnya sebuah dokumen legalitas bagi suatu usaha.
2. Memberikan pengetahuan hukum tentang mekanisme pendaftaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Membangun silaturahmi antara dosen Universitas Pamulang dengan. Keluarga Besar Kelurahan Rawa Buntu.

## Metode

Adapun metode kegiatan yang digunakan merupakan metode normatif-empiris dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian di dukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### a. Tahap Sebelum Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan sebelum kegiatan ialah sebagai berikut:

- Survei awal, tahap ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di Kelurahan Rawa Buntu, Jalan Raya Rawa Buntu No. 121, Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten Kode Pos 15310.
- Penetapan lokasi, setelah survei dilakukan kemudian ditetapkanlah lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.

- Penyusunan bahan dan materi pelatihan, meliputi slide power point dan hard copy untuk peserta kegiatan.
- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
- Adapun tahap-tahap yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
- Memberikan pemaparan materi mengenai Pengertian UMKM dan Perlindungan Hukum serta Persaingan Usaha di Kelurahan Rawa Buntu.
  - Memberikan pengetahuan kepada warga Kelurahan Rawa Buntu mengenai apa saja hal yang dapat dilakukan agar persaingan usaha dilakukan secara sehat.
- c. Tahap Pasca Kegiatan
- Adapun tahap-tahap yang dilakukan setelah kegiatan adalah sebagai berikut:
- Penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang di dapat selama melakukan kegiatan ini.
  - Penyusunan publikasi baik ke dalam jurnal maupun ke dalam media masa sebagai luaran dan bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi Tata Cara Pendaftaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada system Online Single Submission (OSS). Pada kegiatan ini mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 5 (lima) anggota yang bertindak sebagai personil dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, yaitu; Indah Kemala Sari, Desti Wulan Dari, Faraviolita Orianda, Mega Ayu Suseno, dan Untung.



Gambar 1 foto bersama kegiatan pkm

### **Pembahasan**

#### **A. Penjelasan tentang UMKM**

UMKM adalah bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara ini karena sektor UMKM adalah penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan, karena itu Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi.

Pengertian tentang UMKM juga dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 yaitu:

##### **1. Usaha Mikro**

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 20 tahun 2008 menjelaskan Usaha mikro UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU. Contoh UMKM mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedangan asongan, dan sebagainya. Dengan kriteria menurut pasal 6 UU No. 20 tahun 2008 yakni ketika kekayaan bersihnya paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

##### **2. Usaha Kecil**

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 20 tahun 2008 menjelaskan Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan

**Indah Kemala Sari, Desti Wulan Dari, Mega Ayu Suseno, Faraviolita Orianda, Untung.**  
**Mekanisme Tata Cara Pendaftaran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pada System Online Single Submission (OSS)**

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam UU. Contoh UMKM kecil adalah usaha binatu, restaurant kecil, bengkel motor, catering, usaha fotokopi dan sebagainya. Dengan kriteria menurut pasal 6 UU No. 20 tahun 2008 yakni memiliki batasan kekayaan bersihnya lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dari sisi hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

### 3. Usaha Menengah

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 20 tahun 2008 menjelaskan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU. Contoh UMKM menengah adalah perusahaan pembuat roti skala rumahan, restoran besar, hingga toko bangunan. Dengan kriteria menurut pasal 6 UU No. 20 tahun 2008 yakni ketika kekayaan bersihnya lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai paling banyak Rp 50 miliar.

## B. Penjelasan tentang system Online Single Submission (OSS)

Online Single Submission atau disingkat OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi (online) yang terintegrasi diterbitkan oleh Lembaga OSS. sistem OSS mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat. OSS disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden No.91 Tahun 2017.

Oleh sebab itu, sistem OSS dimaksudkan untuk memudahkan para pelaku bisnis melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan sistem ini, pengurusan dan sistem birokrasi yang panjang dapat dipersingkat dan cepat. Dengan begitu, dapat meningkatkan perekonomian nasional dengan berkembangnya dunia usaha di Indonesia.

Online Single Submission (OSS) merupakan gerbang untuk semua bentuk perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia. Sebelum mendapatkan izin usaha di OSS, kita harus terlebih dahulu mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha atau biasa disebut NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. NIB ini terdiri dari 13 (tiga belas) digit angka yang juga merekam tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman. Selain itu, NIB bisa digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses kepabeanaan. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha akan terdaftar pula sebagai peserta jaminan social kesehatan dan ketenagakerjaan. Masa berlaku dari NIB adalah selama para pelaku usaha menjalankan usahanya.

Untuk mendapatkan NIB, setiap pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran melalui OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS ditunjukkan untuk semua perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau Non UMKM. Dasar hukum atau regulasi yang mengatur penerbitan OSS, di antaranya adalah:

- Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diluncurkan pada 8 Juli 2018 untuk mengatur sistem OSS.

- Namun, PP No.24 Tahun 2018 dicabut, kemudian digantikan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- PP No.5/2021 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
- Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Dengan demikian, sistem OSS dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS, yaitu Kementerian Investasi / BKPM untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan sistem OSS memberikan manfaat kepada para pelaku bisnis, di antaranya adalah:

- Terintegrasi dengan Sistem Lainnya  
OSS telah terintegrasi dengan sistem perizinan dari lembaga pemerintah contohnya sistem AHU (Administrasi Hukum Umum), administrasi kependudukan, Direktorat Jenderal Pajak untuk pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan perizinan lainnya. Contohnya, ketika Anda mendaftarkan Perusahaan berbentuk PT, data yang diinput telah diverifikasi dan terintegrasi dengan sistem AHU.
- Mempersingkat Birokrasi  
Online Single Submission memudahkan proses perizinan. Dengan sistem ini, para pelaku usaha tidak perlu repot dengan sederet birokrasi dalam proses pengurusan. Hanya dengan sekali klik, Anda dapat mengurus perizinan secara online.
- Mempercepat Proses Perizinan  
Selain itu, sistem online dalam mengurus perizinan dapat diproses secara real time, tanpa menunggu waktu yang lama dalam memproses perizinan.

- Menghubungkan Semua Pemangku Kepentingan  
Sistem OSS yang terintegrasi dalam satu platform dapat menghubungkan semua pemangku kepentingan dalam mengurus perizinan. Yang sebelumnya Anda lakukan manual, kini dapat terhubung dalam satu platform.
- Memudahkan Proses Pelaporan  
Karena sistem OSS yang terintegrasi memudahkan Anda untuk melakukan laporan dan pemecahan masalah perizinan.
- Memfasilitasi Pelaku Usaha  
Selanjutnya, pelaku usaha mempunyai akses yang mudah untuk dapat menyimpan data berbagai izin yang digunakan dalam tingkat pusat maupun daerah.

#### C. Tata Cara Pendaftaran UMKM pada system OSS

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dan dokumen yang dilengkapi sebelum para pelaku usaha bisa mendapatkan NIB.

##### 1. Bentuk Usaha

Pahami dahulu bentuk usaha sebelum mendaftar NIB. Agar proses pembuatan NIB bisa berjalan dengan mudah, pahami apakah bentuk usaha berupa perorangan, UMKM atau usaha dengan modal yang berasal dari dalam negeri maupun modal asing.

##### 2. Persyaratan Dokumen

Saat melakukan pendaftaran, siapkan dokumen-dokumen terkait usaha anda, seperti :

- Nomor KTP atau NIK. NIK yang dibutuhkan untuk pendaftaran adalah NIK Penanggung Jawab Usaha;
- Untuk badan usaha berbentuk PT atau badan usaha yang didirikan oleh yayasan, CV, koperasi, firma dan persekutuan perdata, anda harus melakukan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM. Anda bisa menggunakan AHU online untuk proses pengesahan badan usaha;

**Indah Kemala Sari, Desti Wulan Dari, Mega Ayu Suseno, Faraviolita Orianda, Untung.**  
**Mekanisme Tata Cara Pendaftaran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pada System Online Single Submission (OSS)**

- Untuk badan usaha berbentuk perum, perumda, badan layanan umum, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh atau lembaga penyiaran, anda diminta untuk menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha;
- Menyertakan bukti pendaftaran kepersertaan BPJamsostek atau BPJS Kesehatan;
- Jika anda berencana/sudah menggunakan tenaga kerja asing, anda diwajibkan memiliki surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- Data yang disiapkan sebelum mendaftar NIB.

Berikut adalah data yang perlu disiapkan sebelum mendaftar NIB:

- Nama dan NIK;
- Alamat tinggal;
- Bidang usaha;
- Lokasi Penanaman Modal;
- Besaran Rencana Penanaman Modal;
- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja;
- Nomor Kontran Usaha;
- NPWP Pelaku Usaha Perorangan; dan
- Rencana Permintaan Fasilitas Fiskal, Kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya.

Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berbasis Risiko mengatur tentang kelengkapan data pelaku usaha pada saat mendaftarkan NIB. Jika anda merupakan pelaku usaha non-perorangan, berdasarkan pasal 19, anda akan diminta untuk memberikann data berikut:

- Nama badan usaha;
- Jenis bidang usaha;
- Status penanaman modal;
- Nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya;
- Alamat korespondensi;
- Besaran rencana penanaman modal;
- Data pengurus dan pemegang saham;
- Negara asal penanaman modal, jika terdapat penanaman modal asing;
- Maksud dan tujuan badan usaha;
- Nomor telepon badan usaha;

- Alamat email badan usaha; dan
- NPWP badan usaha.

Jika seluruh dokumen dan data sudah siap, bisa dilakukan pendaftaran dan membuat akun OSS melalui laman Online Single Submission di [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id). Setelah mendapatkan NIB, proses berikutnya yaitu mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Izin Usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan izin Komersial dan Operasional diberikan kepada usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, lisensi dan pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis peroduk yang dikomersilkan melalui system OSS. Izin ini akan berlaku setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Diketahui bahwa OSS telah terintegrasi dengan beberapa system Kementerian lainnya, seperti Ditjen AHU (Kemenkumham) dan KSPW (Ditjen Pajak). Untuk memperlancar proses pendaftaran, maka perlu dipastikan diantaranya :

- Uraian maksud dan tujuan pada anggaran dasar perusahaan sesuai dengan KBLI tahun 2020;
- Tempat usaha memiliki Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan IMB;
- Laporan pajak pemilik atau penanggung jawab perusahaan sudah rapi; dan
- Kegiatan usaha yang dijalankan tidak berdampak pada lingkungan atau apabila termasuk dalam kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.

### **Kesimpulan**

UMKM adalah bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara ini karena sektor UMKM adalah

penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan, karena itu Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi.

Online Single Submission (OSS) merupakan gerbang untuk semua bentuk perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia. Sebelum mendapatkan izin usaha di OSS, kita harus terlebih dahulu mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha atau biasa disebut NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. NIB ini terdiri dari 13 (tiga belas) digit angka yang juga merekam tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman.

Selain itu, NIB bisa digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses kepastian. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha akan terdaftar pula sebagai peserta jaminan social kesehatan dan ketenagakerjaan. Masa berlaku dari NIB adalah selama para pelaku usaha menjalankan usahanya.

### **Saran**

Adapun saran dari kami bagi para pembaca dan peserta yaitu untuk terus semangat menjalankan usaha dimasa pandemi seperti ini tetap melakukan inovasi-inovasi yang memajukan usaha anda ditengah ketatnya persaingan usaha dalam UMKM itu sendiri. Serta jangan lupa untuk mendaftarkan legalitas agar usaha yang dijalankan mendapatkan kepastian hukum yang sah dan jelas.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat berterimakasih kepada banyak pihak yang turut serta membantu

jalannya kegiatan ini hingga berjalan lancar sesuai keinginan kami. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan

### **Daftar Pustaka**

Indonesia, Undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU No 20 Tahun 2008

Fahira Nabila, Klasifikasi UKM dan UMKM di Indonesia [Smartlegal.id Kamis, 13 Februari 2019], tersedia di situs: <https://smartlegal.id/smartarticle/2019/02/13/klasifikasi-ukm-dan-umkm-di-indonesia/> , diakses pada tanggal 2 Oktober 2021

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Sederet Upaya Pemerintah Memajukan UMKM [Kemenkeu.go.id 15 Oktober 2020 18:47:01]

Muhtamat: Kebijakan Pelayanan Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (dpmptsp) Di Kabupaten Kudus, Vol. 21 No. 2, Oktober 2020 Hal. 2

Indonesia, Peraturan Pemerintah Undang-undang tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, UU No 5 Tahun 2021

Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam UpayaMemperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah PandemiCovid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124

Primadhita, Y., & Budiningsih, S. (2020). Analisis Perkembangan Usaha MikroKecil Dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression. *JurnalManajemen Kewirausahaan*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.33370/jmk.v17i1.396>

Admin, Pentingnya Perizinan Usaha bagi UMK dan Mengetahui Legalitas NIB dan IUMK [Sniconsulting, Kamis, 17 Desember 2020], tersedia di situs: <https://sniconsulting.co.id/2020/12/17/pentingnya-perizinan-usaha-bagi-umk-dan-mengetahui-legalitas-nib-dan-iulk/> , diakses pada tanggal 3 November 2021

**Indah Kemala Sari, Desti Wulan Dari, Mega Ayu Suseno, Faraviolita Orianda, Untung.  
Mekanisme Tata Cara Pendaftaran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pada System Online  
Single Submission (OSS)**

Indonesia, Peraturan Pemerintah Undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU No 20 Tahun 2008

Indonesia, Peraturan Pemerintah Undang-undang tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS), Nomor 24 Tahun 2018

Sulasih: Studi Kelayakan bisnis (Yayasan Kita Menulis), Bab 2 Aspek Hukum, Hal. 27

Sri Hartono: Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah (Jurnal Budimas) Di Ngawi, Vol. 02 No. 2, 2020, Hal. 95

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 06 Oktober 2021, pukul 21.57 WIB

Kementerian Keuangan. 2021. Pemerintah Perkuat UMKM Dengan Berbagai Bantuan <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>. diakses pada 17 November 2021.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 angka 1

Berita Bisnis. 2021. Pengertian UMKM dan Klasifikasinya. <https://kumparan.com/berita-bisnis/pengertian-umkm-dan-klasifikasinya-1vkvqkI2l0n/full> diakses pada tanggal 09 Oktober 2021

UU No. 20 Tahun 2008. Op. Cit. angka 2

UU No. 20 Tahun 2008. Op. Cit. angka 3

Berita Bisnis. Op. Cit

UU No. 20 Tahun 2008. Op. Cit Pasal 6 Cara mendaftar dan mendapatkan NIB di OSS [ijinusahaku.com](http://ijinusahaku.com)